



P U T U S A N
Nomor 49/Pdt./2018/PTTJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARULY HENDRA UTAMA, S.Sos, M.Si., beralamat di Komplek Bumi Puspa Kencana Blok II No.3 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada INDRA FIRSADA, SH.,MH., HENDRI ADRIANSYAH, SH.,MH., AZWIR ADE PUTRA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 98, beralamat di Jalan Way Pengubuan No.38 Pahoman Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

LAWAN

1. REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG, bertempat tinggal di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 01 Gedong Meneng Raja Basa Kota Bandar Lampung , sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG, bertempat tinggal di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 01, Gedong Meneng, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141 , sebagai Terbanding II semula Tergugat II; dalam hal ini masing-masing memberikan Kuasa kepada SUKARMIN, SH., EBRICK, SH.,MH., BAMBANG ASTONI NS, SH., BERILIAN ARISTA, SH. Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan SUKARMIN 7 PARTNERS, beralamat di KH Mas Mansyur No, 70 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggal Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Januari 2018, sebagai Terbanding I Semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Tjk yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Tenaga Pengajar, yang diangkat terhitung tanggal 1 Januari 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 79/SP/2005 tertanggal 27 Januari 2005;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 44385/A2.5/KP/2010 tertanggal 11 Juni 2010, PENGGUGAT dipindahkan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dengan jabatan Lektor, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan saat ini;
3. Bahwaberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 95379/A4.2/KP/2012 Tanggal 24 September 2012, PENGGUGAT ditugaskan untuk mengikuti pendidikan Program Doktor dalam Bidang Sosiologi pada Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran dalam rangka tugas belajar;
4. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran telah mengirimkan Surat Nomor 11273/UN6.G/PP/2015 kepada Rektor Universitas Padjajaran u.p. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan perihal tentang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt./2018/PTTJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tindak lanjut atas permohonan perpanjangan masa studi mahasiswa PPS Fisip Unpad yang berisi tentang permohonan perpanjangan masa studi mahasiswa dan salah satu mahasiswa yang mengajukan perpanjangan masa studi adalah PENGGUGAT;

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran mengirimkan surat Nomor 12721/ UN6.G/ KM/2016 yang ditujukan kepada Dekan FISIP Universitas Lampung perihal pengembalian mahasiswa yang telah habis masa studi an Sdr. Maruly Hendra Utama, NPM 170130110019, yang berisi bahwa PENGGUGAT dikembalikan untuk dapat aktif kembali di unit kerja PENGGUGAT di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Bahwa pada tanggal 10 November 2016 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung telah mengirim surat Nomor : /UN26/6KP / 2016 yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung dengan perihal Pengembalian mahasiswa yang telah habis masa studi a.n. Maruly Hendra Utama, S.Sos., M.Si yang berisi bahwa PENGGUGAT telah habis masa studinya dan untuk selanjutnya dikembalikan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
7. Bahwa meskipun masa belajar PENGGUGAT di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran telah habis dan PENGGUGAT telah dikembalikan sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran sejak bulan Oktober 2016, akan tetapi baru pada bulan Juni 2017, PENGGUGAT diaktifkan kembali sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung oleh PARA TERGUGAT;
8. Bahwa sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan Juni 2017, PENGGUGAT hanya menerima Gaji Pokok saja sebesar Rp. 3.350.000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Beras, Sertifikasi Dosen dan



Remunerasi tidak PENGUGAT dapatkan dan dengan demikian, maka, maka telah timbul kerugian pada diri PENGUGAT sebesar Rp. 300.078.441.712,- (Tiga ratus miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL :

Adapun kerugian Materiil yang diderita oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. Rp. 78.441.712,- (Tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah), berupa :

1	Tunjangan Keluarga	
	a. Istri	: Rp. 335.060,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu enam puluh rupiah) x 9 (Sembilan) bulan = Rp. 3.015.540 (Tiga juta lima belas ribu lima ratus empat puluh ribu rupiah);
	b. Anak	: Rp. 134.024,- (Seratus tiga puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) x 9 (Sembilan) bulan = Rp. 1.206.216,- (Satu juta dua ratus enam ribu dua ratus enam belas rupiah);
2	Tunjangan Jabatan	
	a. Fungsional	: Rp.700.000,-(Tujuh ratus ribu rupiah) x 9 (Sembilan) bulan = Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);
	b. Uang makan	: Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) x 9 (Sembilan) bulan = Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
	c. Pembulatan	: Rp. 4 (Empat rupiah) x 9 (Sembilan) bulan = Rp. 36 (Tiga puluh enam



		rupiah);
3	Tunjangan beras	: Rp. 289.680,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam x 9 (Sembilan) bulan = Rp. 2.607.120,- (Dua juta enam ratus tujuh ribu seratus dua puluh rupiah);
4	Sertifikasi Dosen	: Rp.3.350.600,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) x 9(Sembilan) bulan = Rp. 30.155.400, (Tiga puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
5	Remunerasi	: Rp.3.350.600,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) x 9(Sembilan) bulan = Rp. 30.155.400, (Tiga puluh juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).
	JUMLAH	: Rp.78.839.712,-(Tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

POTONGAN – POTONGAN :

1	Iuran Wajib	: Rp.335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) x 9 (Sembilan) bulan = Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
2	Taperum	: Rp. 7.000,- (Tujuh ribu) x 9 (Sembilan) bulan = Rp. 63.000,- (Enam puluh tiga ribu rupiah).
	JUMLAH	: Rp. 398.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).



Dengan demikian, maka KERUGIAN MATERIIL yang diderita PENGUGAT adalah sebesar : Rp. 78.839.712,- (Tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua belas rupiah) - Rp. 398.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) = Rp. 78.441.712,- (Tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL :

- Timbulnya rasa malu dan tercemarnya nama baik PENGUGAT sebagai tenaga pengajar baik di hadapan civitas akademik maupun mahasiswa Universitas Lampung khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,- (Tiga RatusMilyar Rupiah).

1. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana telah PENGUGAT uraikan di atas, telah memenuhi rumusan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsurnya sebagai berikut:

- **ADANYA SUATU PERBUATAN**

Tindakan atau perbuatan PARA TERGUGAT adalah tidak melakukan pengaktifan kembali PENGUGAT sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meskipun PENGUGAT telah secara sah dikembalikan dari tugas belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juni 2017;

- **PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM**

Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan diatas masuk kedalam kategori :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

- ADANYA UNSUR KESALAHAN

Bahwa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas merupakan KESALAHAN yang sengaja oleh PARA TERGUGAT.

- ADANYA KERUGIAN

Dengan dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT baik secara Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 300.078.441.712,- (Tiga ratus miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan pada angka 8 diatas;

- ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka mengakibatkan PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas;

14. Bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, yang dimaksud PERBUATAN MELAWAN HUKUM adalah :

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subyektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sangat jelas bahwa perbuatan dari PARA TERGUGAT dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan



Hukum (Onrechmatige Daad) karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melawan hak subyektif PENGUGAT, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

16. Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan 4 (empat) macam kriteria sebagaimana disebutkan pada angka 15 diatas terpenuhi secara kumulatif, akan tetapi cukup dengan dipenuhinya salah satu kriteria diatas secara alternatif, berarti telah terpenuhi pula syarat untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum dan dengan demikian maka adalah sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dan menghukum PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebesar Rp. Rp. 300.078.441.712,- (Tiga ratus miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
17. Bahwa dikarenakan perkara ini memerlukan penanganan yang cepat dan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, maka selayaknya Majelis Hakim menjalankan putusan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun Upaya Hukum lainnya;
18. Bahwa dikarenakan PARA TERGUGAT adalah pihak yang kalah maka selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Berdasarkan hal yang telah disebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat memeriksa, mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGUGAT sebesar Rp.300.078.441.712,- (Tiga ratus miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah);
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu Peradilan Yang Bijaksana (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 108 /Pdt.G /2017/PN.Tjk. tanggal 4 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercantum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 49/Pdt./2018/PTTJK.



didalam Akta Pernyataan Banding tanggal 14 Desember 2017 Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II, sebagaimana tercantum didalam Relaa Pemberitahuan Banding masing-masing tanggal 3 Juli 2017 Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Tjk.;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 4 Januari 2018, dan Memori Banding mana telah diberitahukan oleh Khaidir, SH. Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding masing-masing tanggal 9 Januari 2018 yang diterima oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I. dan Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Januari 2018, dan Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan oleh Khaidir, SH.. Juru sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang diserahkan dan diterima oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat sebagaimana tercantum dalam Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 24 Januari 2018.;;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, didalam Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :



- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan PEMBANDING/PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perbuatan PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);
- 3) Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGUGAT sebesar Rp. 300.078.441.712,- (Tiga ratus miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah) secara tanggung renteng;
- 4) Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
- 5) Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Rekonvensi PARA PENGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvaankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pembanding semula Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Tanjungkarang, (untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat didalamnya);-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, didalam Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

PRIMER:



1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. menguatkan/menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA dengan Nomor : 108/Pdt.G/2017/PN.Tjk tertanggal 4 Desember 2017 tersebut.
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Memori Banding Pembanding semula Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkang Nomor 108/Pdt.G / 2017/PN.Tjk tanggal 4 Desember 2017 serta menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, masing-masing telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkang, sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 24 Januari 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 108/Pdt.G/2017/PNTjk tanggal 4 Desember 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, telah tepat dan benar menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat banding dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai hal hal yang diuraikan oleh Pembanding semula Penggugat didalam Memori Bandingnya tidak ada mengemukakan hal baru yang dapat merubah putusan ini, hal hal yang dkemukakan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II hanya bersifat membenarkan alasan dan pertimbangan Hukum serta putusan a quo, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 108/Pdt.G/2017/PN.Tjk tanggal 4 Desember 2017 yang dimohonkan banding dalam perkara ini dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 108 /Pdt.G / 2017/PN.Tjk. tanggal 4 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018, oleh H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. SOFYAN SYAH, S.H., M.H. dan I NYOMAN SUPARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 4 JUNI 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara atau pun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D t o

D t o

H. SOFYAN SYAH, SH.,M.H.

H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

D t o

D t o

I NYOMAN SUPARTHA, S.H.

Panitera Pengganti,

D t o

LUKMANUL HAKIM.

Untuk Salinan Resmi
PANITERA
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. Juni 2018.)

Hj. SUMARLINA, SH. MH.
Nip.196208021983032005.

Halaman 14 dari 15 PutusanNomor49/Pdt./2018/PTTJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
- Meterai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya proses Rp 139.000,-
- Jumlah..... Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).-